

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai prosedur administrasi pengadaan barang pada dinas pendidikan provinsi sumatera barat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi yang berperan membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan tenaga kerja di wilayah Sumatera Barat.
2. Pada dasarnya tujuan pelaksanaan pengadaan barang adalah untuk memenuhi kebutuhan akan barang sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan di sebuah organisasi baik pemerintah ataupun swasta.
3. Pengadaan barang di dinas pendidikan provinsi sumatera barat seluruh dananya dibiayai oleh APBN/APBD yang dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
4. Pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang khususnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terdapat pihak-pihak yang bertugas dan berwenang atas terlaksananya pengadaan barang. Pihak-pihak tersebut seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia Barang.
5. Prosedur Administrasi Pengadaan Barang Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

5.2 Saran

1. Untuk PA/KPA diharapkan rencana pengadaan dapat diumumkan secara luas dan terbuka agar mendapatkan peserta lelang sebanyak mungkin agar mendapatkan barang yang efektif dan efisien sesuai dengan yang dibutuhkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Kelompok kerja ULP diharapkan untuk menyampikan hasil pelelangan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang agar PA/KPA dapat menerima hasil keputusan Kelompok Kerja ULP tentang penetapan penyedia baran dan tidak menolak hasil pelelangan tersebut.
3. Setelah dilakukannya pekerjaan sesuai dengan kontrak oleh penyedia barang diharapkan untuk pengguna barang dalam memperpanjang, memutuskan kontrak dan tata cara pembayaran tetap dilakukan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan atau kerugian satu sama lainnya.



